



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 212/Pid.B/2015/PN Pbm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                |   |
|----------------|---|
| Nama lengkap   | : M. MARLON bin SOBIRIN.  |
| Tempat lahir   | : Palembang.  |
| Umur/Tgl lahir | : 31 tahun/04 Desember 1983.  |
| Jenis kelamin  | : Laki-laki.  |
| Kebangsaan     | : Indonesia.  |
| Tempat tinggal | : Dusun I Desa Karang Kecamatan Rambang<br>Kapak Tengah, Kota Prabumulih. |
| Agama          | : Islam.  |
| Pekerjaan      | : Tani.   |

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016.

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti.

*Halaman 1 dari putusan No. 212/Pid.B/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. MARLON bin SOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak Pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. MARLON bin SOBIRIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas tidak ada nomor rangka dan nomor mesin, *dirampas untuk Negara.*
  - Berikut 1 (satu) buah karung warna putih agak kekuningan merk PUSRI bertuliskan pupuk urea berisikan besi pendrol sebanyak 82 buah.
  - Berikut 1(satu) buah karung warna putih merk COMFEED bergambar ayam berisikan besi pendrol sebanyak 88 buah ;  
*Dikembalikan kepada PT. KAI.*
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2006 warna hitam dengan nomor polisi BG-4351-NV dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor Mesin JB51E-1585989 An.STNK IRWAN ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor mesin JB51E- 1585989.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
( dua ribu lima ratus ribu rupiah ),-

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Tedakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

*Halaman 2 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa M.Marlon Bin Sobirin bersama-sama dengan Yeri (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalur kereta api desa Karang kecamatan RKT kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa besi pendrol sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) buah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB, Yeri (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan berkata "pak, ini aku Yeri, kamu nak lokak duet dak", terdakwa menjawab "lokak duet apo ce" kemudian dijawab oleh Yeri "kamu temui aku di gudang portakem bawaklah motor, aku nunggu disini ado lokak ngengkut besi pendrol kagek kamu ku kaseh duet lima puluh ribu kalu besinyo laku tejual", kemudian terdakwa menjawab "iyo ce, tunggulah kagek aku kesano", kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Supra warna Hitam tanpa nomor Polisi dan langsung menemui Yeri di jalur kereta api depan gudang portakem, pada saat itu terdakwa melihat di pinggiran jalur kereta api sudah banyak besi pendrol bergeletakan di tanah kemudian Yeri berkata "nah itu pak, besi pendrol itu wadahilah ke karung, karungnyo ambek di belakang gudang Portakem tulah sudah ado karung nyo" terdakwa menjawab "iyo ce", kemudian terdakwa berjalan kaki ke tebing dekat gudang portakem, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Yeri sudah ada di dekat gudang dan juga ada sebagian besi pendrol yang ada disemak-semak dekat 2 (dua) buah karung warna putih. Kemudian terdakwa mengambil salah satu karung warna putih tersebut, dan Yeri mengambil karung putih yang satunya, kemudian terdakwa dan Yeri bersama-sama langsung memasukan besi pendrol tersebut ke dalam karung. Selanjutnya setelah besi pendrol tersebut terkumpul ke dalam karung milik terdakwa dan karung milik Yeri, kemudian terdakwa dan Yeri pergi untuk menjual besi pendrol tersebut.

*Halaman 3 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Ia Terdakwa M. Marlon Bin Sobirin bersama-sama dengan Yeri (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalur kereta api desa Karang kecamatan RKT kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa besi pendrol sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) buah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB, Yeri (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan berkata "pak, ini aku Yeri, kamu nak lokak duet dak", terdakwa menjawab "lokak duet apo ce" kemudian dijawab oleh Yeri "kamu temui aku di gudang portakem bawaklah motor, aku nunggu disini ado lokak ngengkut besi pendrol kagek kamu ku kaseh duet lima puluh ribu kalau besinyo laku tejual", kemudian terdakwa menjawab "iyo ce, tunggulah kagek aku kesano", kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Supra warna Hitam tanpa nomor Polisi dan langsung menemui Yeri di jalur kereta api depan gudang portakem, pada saat itu terdakwa melihat di pinggiran jalur kereta api sudah banyak besi pendrol bergeletakan di tanah kemudian Yeri berkata "nah itu pak, besi pendrol itu wadailah ke karung, karungnyo ambek di belakang gudang Portakem tulah sudah ado karung nyo" terdakwa menjawab "iyo ce", kemudian terdakwa berjalan kaki ke tebing dekat gudang portakem, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Yeri sudah ada di dekat gudang dan juga ada sebagian besi pendrol yang ada disemak-semak dekat 2 (dua) buah karung warna putih. Kemudian terdakwa mengambil salah satu karung warna putih tersebut, dan Yeri mengambil karung putih yang

*Halaman 4 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satunya, kemudian terdakwa dan Yeri bersama-sama langsung memasukan besi pendrol tersebut ke dalam karung. Selanjutnya setelah besi pendrol tersebut terkumpul ke dalam karung milik terdakwa dan karung milik Yeri, kemudian terdakwa dan Yeri pergi untuk menjual besi pendrol tersebut dengan mengendarai

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP Juncto pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA ;

Bahwa Ia Terdakwa M. Marlon Bin Sobirin bersama-sama dengan Yeri (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalur kereta api desa Karang kecamatan RKT kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa besi pendrol sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) buah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB, Yeri (Belum tertangkap) menelepon terdakwa dan berkata "pak, ini aku Yeri, kamu nak lokak duet dak", terdakwa menjawab "lokak duet apo ce" kemudian dijawab oleh Yeri "kamu temui aku di gudang portakem bawaklah motor, aku nunggu disini ado lokak ngangkut besi pendrol kagek kamu ku kaseh duet lima puluh ribu kalu besinyo laku tejual", kemudian terdakwa menjawab "iyo ce, tunggulah kagek aku kesano", kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Supra warna Hitam tanpa nomor Polisi dan langsung menemui Yeri di jalur kereta api depan gudang portakem, pada saat itu terdakwa melihat di pinggiran jalur kereta api sudah banyak besi pendrol bergeletakan di tanah kemudian Yeri berkata "nah itu pak, besi pendrol itu wadailah ke karung, karungnyo ambek di belakang gudang Portakem tulah sudah ado karung nyo" terdakwa menjawab "iyo ce", kemudian terdakwa berjalan kaki ke tebing dekat gudang portakem, saat itu terdakwa melihat sepeda motor Yeri sudah ada di

*Halaman 5 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dekat gudang dan juga ada sebagian besi pendrol yang ada disemak-semak dekat 2 (dua) buah karung warna putih. Kemudian terdakwa mengambil salah satu karung warna putih tersebut, dan Yeri mengambil karung putih yang satunya, kemudian terdakwa dan Yeri bersama-sama langsung memasukan besi pendrol tersebut ke dalam karung. Selanjutnya setelah besi pendrol tersebut terkumpul ke dalam karung milik terdakwa dan karung milik Yeri, kemudian terdakwa dan Yeri pergi untuk menjual besi pendrol tersebut dengan mengendarai

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan tersebut, menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZULHEMI ARIFIN bin BUJAHIR,

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya ini sehubungan telah diambilnya besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 21.30 WIB di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + /9/0 dekat gudang Portakem Desa Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
- Bahwa Besi Pedrol yang Terdakwa ambil adalah besi sebagai alat pemberat ikat bantalan pada rel kereta api ;
- Bahwa Besi Pedrol yang diambil Terdakwa berfungsi untuk mengunci/ menahan bantalan jalur kereta api agar tidak menjadi mekar dan bergerak ;
- Bahwa Besi pedrol yang diduga telah diambil Terdakwa adalah diketahui sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) buah dari total jumlah 301 (tiga ratus satu) buah besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang yang dinyatakan telah hilang ;

*Halaman 6 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui pertama kalinya ada besi pedrol hilang setelah menerima telepon dari rekan tugas saksi bernama Sdr.APRIADI selaku JPJ (Juru Periksa Jalan Kereta Api) pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 21.35 WIB yang mengatakan bahwa "besi pedrol di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + /9/0 dekat gudang Portakem Desa Karang telah hilang lagi" ;
- Bahwa Jabatan saksi di kantor resort PT.KAI Tanjung Rambang adalah selaku ASSMEN UPT Resort JR 3.2.12 Tanjung Rambang dalam arti sebagai pengawasan jalur kereta api di wilayah Tanjung Rambang ;
- Bahwa Setelah saksi menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi menelepon salah seorang anggota saksi yaitu Sdr.PIAN dengan mengatakan "tolong siapkan pendrol untuk penanganan pengamanan perka di KM 312 Piket + /9/0" yang kemudian dijawab oleh Sdr.PIAN "iya pak" ; dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambang Kapak Tengah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak ada izin dalam mengambil besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang tersebut.
- Bahwa besi pedrol yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah tempat yang semula dari jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + /9/0 dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ke tempat gudang penjualan besi rongsokan/bekas di daerah Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa masuk kelokasi besi pedrol menurut saksi dengan cara dengan melalui jalur atau jalan sepeda motor ;
- Bahwa Jika dilihat dari jumlah kehilangan total yaitu 301 (tiga ratus satu) buah besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang, maka bila ditaksir kerugiannya sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;
- Bahwa bahayanya yang ditimbulkan kalau besi pedrol diambil bisa berakibat kerta api anjlok serta dapat menimbulkan korban jiwa , dikarenakan jalur kereta api tersebut menjadi mekar dan tidak kuat menahan beban kereta api ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 2. Saksi FERLI IDRAHMIN bin HADESON

*Halaman 7 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mendengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah diambilnya besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 21.30 WIB di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + /9/0 dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahuinya ada kehilangan besi pedrol berdasarkan informasi melalui telepon yang saksi terima dari Kanit Reskrim yaitu AIPTU TRI MARGONO pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB yang isinya telah terjadi pencurian besi pedrol di dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan tugas saksi yaitu Kanit Reskrim yaitu AIPTU TRI MARGONO, BRIGADIR BUDIMAN SUBAKTI dan BRIPDA TEDDY SEPTIAWAN sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No : Sp.Kap/05/VIII/2015/Sat RESKRIM tanggal 15 Agustus 2015 ;
- Bahwa awalnya setelah saksi menerima informasi dari Kanit Reskrim yaitu AIPTU TRI MARGONO pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya saksi dan rekan tugas BRIPDA TEDDY SEPTIAWAN mengadakan penyelidikan dan mencari informasi di sekitar lokasi kejadian dan di Saat berada di Desa Karang tersebut kami mendapatkan informasi awal dari salah satu anggota masyarakat yang mengatakan Terdakwa beserta kawan-kawannya diantaranya bernama YERI sering mengambil besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang di sekitar tempat tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB usai mampir ke Rumah Makan Singgalang dan dan beristirahat hampir satu jam lamanya, kami berdua hendak kembali ke Polsek Rambang Kapak Tengah tepatnya di jalan Pertasmina depan Rumah Makan 4 Saudara, secara tidak sengaja kami melihat 2 (dua) kendaraan masing-masing dikendarai oleh Terdakwa dan seorang temannya melintas

*Halaman 8 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Rambang Kapak Tengah hendak menuju gudang tempat penampungan besi bekas dan rongsokan milik SUPRIADI Alias ADANG. Sekilas nampak dibagian tengah sepeda motor masing-masing dari mereka terdapat 1 (satu) buah karung warna putih diduga berisikan besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang ;

- Bahwa kemudian saksi sampainya di lokasi dan keduanya belum sempat menurunkan karung warna putih dari sepeda motornya saksi langsung memegang tangan YERI (DPO) sambil mengatakan "*kamu bawa apo, kami polisi*". Mendengar pengakuan saksi yang demikian, YERI (DPO) langsung mendorong jatuh sepeda motornya dan menimpa kaki saksi. Dalam situasi demikian saksi sempat berusaha menangkap tangan kiri YERI (DPO), namun karena dia berontak dan berusaha melakukan perlawanan akhirnya YERI (DPO) berhasil lolos dan menghilang kearah rumah warga. Sementara itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh rekan BRIPDA TEDDY SEPTIAWAN dan tangannya di borgol untuk di amankan dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Rambang Kapak Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa yang mengambil besi pedrol tersebut adalah YERI (DPO), sedangkan dirinya hanya menerima upah angkut besi pedrol dari rel kereta dekat gudang Portakem hingga ke gudang tempat penampungan besi bekas dan rongsokan milik SUPRIADI Alias ADANG sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana yang dijanjikan YERI (DPO) ;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan apakah ada ijin terlebih dahulu sebelumnya dalam mengambil dan menjual besi pedrol milik PT KAI tersebut, dijawab oleh Terdakwa tidak ada ijinnya.
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu cara mengambilnya, namun saat saksi bertanya pada salah satu petugas PT.KAI Tanjung Rambang bahwa kemungkinan cara mengambil besi pedrol tersebut yaitu dengan memukul besi pedrol yang masih melekat di bantalan jalur kereta api dengan menggunakan alat berupa pemukul besi hingga besi pedrol terlepas dari bantalan tersebut ;
- Bahwa berat dari tiap satuan besi pedrol adalah  $\pm$  (lebih kurang)  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram ;

Halaman 9 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari salah satu petugas PT.KAI Tanjung Rambang bahwa, jika dilihat dari jumlah kehilangan total yaitu 301 (tiga ratus satu) buah besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang, maka ditaksir kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah).
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara mengambilnya, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan dirinya hanya menerima upah saja ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992.
- Bahwa sedangkan sepeda motor yang dikendarai YERI (DPO) adalah sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas tidak ada nomor rangka dan nomor mesin ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi TEDDY SEPTIAWAN bin MARWAN,

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangan yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti disengar keterangannya didepan persidangan dengan telah diambilnya besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 21.30 WIB di jalur kereta api trek baru dan trek lama KM 312 Piket + /9/0 dekat gudang Portakem Desa Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahuinya dari Kanit Reskrim yaitu AIPTU TRI MARGONO pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB yang isinya telah terjadi pencurian besi pedrol di dekat gudang Portakem Desa Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan tugas saksi yaitu Kanit Reskrim yaitu AIPTU TRI MARGONO, BRIGADIR BUDIMAN SUBAKTI dan BRIGADIR FERLI IDRAHMIN sebagaimana Surat Perintah

*Halaman 10 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan No : Sp.Kap/05/VIII/2015/Sat RESKRIM tanggal 15 Agustus 2015 ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB rekan tugas BRIGADIR FERLI IDRAHMIN menerima informasi dari Kanit Reskrim yaitu AIPTU TRI MARGONO, bahwa di dekat gudang Portakem desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah hilang sejumlah besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang. Selanjutnya saksi bersama BRIGADIR FERLI IDRAHMIN mengadakan penyelidikan dan mencari informasi di sekitar lokasi kejadian, kemudian pada Saat saksi berada di Desa Karang tersebut saksi mendapatkan informasi awal dari salah satu anggota masyarakat yang mengatakan Terdakwa beserta kawan-kawannya diantaranya bernama YERI sering mengambil besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB usai mampir ke Rumah Makan Singgalang dan beristirahat hampir satu jam lamanya, kami berdua hendak kembali ke Polsek Rambang Kapak Tengah tepatnya di jalan Pertasmina depan Rumah Makan 4 Saudara, secara tidak sengaja saksi melihat 2 (dua) kendaraan masing-masing dikendarai oleh Terdakwa dan seorang temannya melintas dari arah Rambang Kapak Tengah hendak menuju gudang tempat penampungan besi bekas dan rongsokan milik SUPRIADI Alias ADANG. Sekilas nampak dibagian tengah sepeda motor masing-masing dari mereka terdapat 1 (satu) buah karung warna putih diduga berisikan besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang
- Bahwa sampainya di lokasi dan keduanya belum sempat menurunkan karung warna putih dari sepeda motornya, saksi langsung memegang badan Terdakwa dari arah belakang sambil saksi mengatakan “*apo yang kau bawa , kami polisi*”. Mendengar perkataan demikian Terdakwa hanya diam saja dan saksi langsung mengamankannya dengan cara memborgol kedua tangannya ;
- Bahwa sementara itu sempat saksi lihat rekan saksi BRIGADIR FERLI IDRAHMIN berusaha mengejar YERI (DPO) sambil melepaskan 2 (dua) kali tembakan peringatan namun akhirnya YERI (DPO) berhasil lolos dan menghilang kearah rumah warga;

Halaman 11 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi segera menelepon Kanit Reskrim AIPTU TRI MARGONO untuk kemudian setelah Kanit Reskrim datang bersama BRIGADIR BUDIMAN SUBAKTI ke lokasi di Desa Karanganyar tersebut maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Rambang Kapak Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara mengambilnya, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan dirinya hanya menerima upah saja ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992.
- Bahwa sedangkan sepeda motor yang dikendarai YERI (DPO) adalah sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas tidak ada nomor rangka dan nomor mesin.
- Bahwa rekan saksi BRIGADIR FERLI IDRAHMIN bertanya pada salah satu petugas PT.KAI Tanjung Rambang bahwa kemungkinan cara mengambil besi pedrol tersebut yaitu dengan memukul besi pedrol yang masih melekat di bantalan jalur kereta api dengan menggunakan alat berupa pemukul besi hingga besi pedrol terlepas dari bantalan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan YERI (DPO), tidak ada izin dari pihak PT.KAI Tanjung Rambang untuk mengambil dan menjual besi pedrol tersebut.
- Bahwa saksi sempat dengar dari salah satu petugas PT.KAI Tanjung Rambang bahwa, jika dilihat dari jumlah kehilangan total yaitu 301 (tiga ratus satu) buah besi pedrol milik PT.KAI Tanjung Rambang, maka ditaksir kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Halaman 12 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Keterangannya mengenai saya yang telah ditangkap polisi karena telah “mengambil dan membawa “besi pedrol milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) Tanjung Rambang” bersama dengan teman Terdakwa bernama YERI (DPO) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB , bertempat di dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB di depan gudang penjualan besi rongsokan / bekas milik SUPRIADI Alias ADANG, di daerah Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi Pedrol milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia) Tanjung Ramban, bersama dengan Yeri (DPO) adalah mulanya idenya Yeri (DPO).
- Bahwa Terdakwa mulanya tidak tahu kalau ada rencana mengambil besi pedrol, namun Terdakwa mulai mengetahui rencana mengambil besi pedrol milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) Tanjung Rambang berawal dari diteleponnya Terdakwa oleh YERI (DPO) sekira pukul 06.00 WIB pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 yang isinya menawarkan Terdakwa mengangkut besi pedrol dari dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ke penjualan besi rongsokan / bekas dengan janji diberikan upah berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 pukul 06.00 saat Terdakwa di rumah tiba-tiba ditelepon oleh YERI (DPO) yang sedang berada di dekat gudang Portakem Desa Karang menawarkan Terdakwa untuk mengangkut besi pedrol dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) jika besi dimaksud sudah terjual ;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ketempat gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut Terdakwa langsung bertemu YERI (DPO) yang sudah menunggu berdiri di depan gudang Portakem yang didepannya sudah banyak besi-besi pedrol bertebaran. Atas ajakan YERI (DPO) Terdakwa bersama Yeri (DPO) mengambil 2 (dua) buah

*Halaman 13 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik dekat semak-semak tak jauh dari sebuah tebing dekat gudang Portakem yang ditempat itu pula banyak berserakan besi-besi pedrol. Terdakwa dan Yeri (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung plastik dan masing-masing pula memuat penuh besi pedrol ke dalamnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Yeri (DPO) memuat besi-besi pedrol dan beristirahat hingga siang hari kira-kira pukul 13.30 WIB di belakang gudang Portakem, atas ajakan YERI (DPO) Terdakwa dan Yeri (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) buah karung plastik yang memuat penuh besi pedrol dibagian sepeda motor Terdakwa juga sepeda motor Yeri (DPO) dengan posisi sepeda motor Terdakwa mengiringinya dari belakang ;
- Bahwa hingga menjelang sore hari dan sekali waktu di daerah Bakaran YERI (DPO) bertanya pada seseorang perihal tempat menjual besi bekas dan orang tersebut menunjukkan salah satu tempat penampungan besi bekas adalah di belakang kantor Walikota lama ;
- Bahwa hampir setengah jam perjalanan Terdakwa dan Yeri (DPO) sampai di bagian luar depan sebuah gudang bekas / rongsokan tepatnya di Kelurahan Karang Raja kota Prabumulih tepatnya dekat jalur kereta api Karang Raja ;
- Bahwa belum sempat menurunkan barang tiba-tiba dari arah belakang badan Terdakwa dipega oleh seseorang sambil mengatakan “*apo yang kau bawa, kami polisi*”. Mendengar perkataan demikian Terdakwa diam saja dan kemudian tangan Terdakwa di borgol untuk diamankan, sementara Terdakwa melihat dari kejauhan YERI (DPO) juga di hentikan dan hendak ditangkap petugas Polisi namun dengan sigap dia berusaha melepaskan diri dengan mendorong jatuh sepeda motor tersebut kearah petugas Polisi dan kemudian YERI (DPO) melarikan diri kearah rumah warga dan juga Terdakwa sempat mendengar ada suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas polisi dan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau besi pedrol yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan Yeri (DPO) tidak ada ijinnya dari PT. KAI.
- Bahwa 2 (dua) karung yang untuk tempat mengambil dan mengangkut besi pedrol di dekat gudang Portakem Desa Karang adalah miliknya Yeri (DPO).
- Bahwa Terdakwa dengan Yeri (DPO) sama-sama tinggal satu kampung.

Halaman 14 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dan keadaan besi pedrol saat Terdakwa datang besi pedrol sudah dilepaskan, ditumpuk dan dikumpulkan oleh YERI (DPO) dan Terdakwa bersama-sama dengan Yeri (DPO) memasukan besi pedrol tersebut kedalam karung.
- Bahwa besi pedrol yang Terdakwa angkut jumlahnya 1 (satu) karung plastik.
- Bahwa barang butki yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalnya dan membernarkan tentang karung plastik yang untuk menempati besi pedrol yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut besi pedrol adalah milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2006 warna hitam dengan nomor polisi BG-4351-NV dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor Mesin JB51E-1585989 An.STNK IRWANSYAH , beli second dan BPKB nya hilang dan saat ini sedang menunggu proses di Polisi.
- Bahwa sepeda motor yang saat itu YERI (DPO) menggunakan sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas dan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa jumlahnya besi pedrol yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan Yeri (DPO) jumlahnya kurang dari 301 (tiga ratus satu) buah.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 ;
- Berikut 1 (satu) buah karung warna putih agak kekuningan merk PUSRI bertuliskan pupuk urea berisikan besi pendrol sebanyak 82 buah ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2006 warna hitam dengan nomor polisi BG-4351-NV dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor Mesin JB51E-1585989 An.STNK IRWAN ;

Halaman 15 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas (jambong) tidak ada nomor rangka dan nomor mesin ;
- Berikut 1(satu) buah karung warna putih merk COMFEED bergambar ayam berisikan besi pendrol sebanyak 88 buah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB di depan gudang penjualan besi rongsokan / bekas milik SUPRIADI Alias ADANG, di daerah Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena telah “mengambil dan membawa “besi pedrol milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) Tanjung Rambang” bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama YERI (DPO) ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB , bertempat di dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi Pedrol milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia) Tanjung Rambang, bersama dengan Yeri (DPO) adalah mulanya idenya Yeri (DPO).
- Bahwa benar mulanya Yeri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut besi pedrol dari dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ke penjualan besi rongsokan / bekas dengan janji diberikan upah berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian datang ketempat gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut Terdakwa langsung bertemu YERI (DPO) yang sudah menunggu berdiri di depan gudang Portakem yang didepannya sudah banyak besi-besi pedrol bertebaran.
- Bahwa benar atas ajakan YERI (DPO) Terdakwa bersama Yeri (DPO) mengambil 2 (dua) buah karung plastik dekat semak-semak tak jauh dari sebuah tebing dekat gudang Portakem yang ditempat itu pula banyak berserakan besi-besi pedrol. Terdakwa dan Yeri (DPO) mengambil 2 (dua) buah karung plastik dan Terdakwa bersama Yeri (DPO)

Halaman 16 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukan dan memuat penuh besi pedrol ke dalam karung plastik tersebut.

- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Yeri (DPO) memuat besi-besi pedrol Terdakwa dan Yeri (DPO) sempat beristirahat hingga siang hari kira-kira pukul 13.30 WIB di belakang gudang Portakem, kemudian Terdakwa bersama dengan YERI (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) buah karung plastik yang memuat penuh besi pedrol dibagian sepeda motor Terdakwa juga sepeda motor Yeri (DPO) dengan posisi sepeda motor Terdakwa mengiringinya dari belakang ;
- Bahwa benar belum sempat menurunkan besi pedrol tiba-tiba dari arah belakang badan Terdakwa dipegang oleh seseorang sambil mengatakan *"apo yang kau bawa, kami polisi"* . Mendengar perkataan demikian Terdakwa diam saja dan kemudian tangan Terdakwa di borgol untuk diamankan, sementara dari kejauhan Terdakwa melihat YERI (DPO) juga di hentikan dan hendak ditangkap petugas Polisi namun dengan sigap dia berusaha melepaskan diri dengan mendorong jatuh sepeda motor tersebut kearah petugas Polisi dan kemudian YERI (DPO) melarikan diri kearah rumah warga, walaupun Polisi telah mengeluarkan tembakan peringatan.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas polisi dan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu kalau besi pedrol yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan Yeri (DPO) tidak ada ijinnya dari pemiliknya yaitu PT. KAI.
- Bahwa benar 2 (dua) karung plastik yang untuk tempat mengambil dan mengangkut besi pedrol di dekat gudang Portakem Desa Karang adalah miliknya Yeri (DPO).
- Bahwa benar posisi dan keadaan besi pedrol saat Terdakwa datang besi pedrol sudah dilepaskan, sudah ditumpuk dan dikumpulkan oleh YERI (DPO) dan Terdakwa bersama-sama dengan Yeri (DPO) memasukan besi pedrol tersebut kedalam karung.
- Bahwa benar besi pedrol yang Terdakwa angkut jumlahnya 1 (satu) karung plastik.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan tentang karung plastik yang untuk menempati besi pedrol yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa.

Halaman 17 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar jumlahnya besi pedrol yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan Yeri (DPO) jumlahnya kurang dari 301 (tiga ratus satu) buah.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah karena telah mengambil dan membawa besi pedrol milik PT.KAI tidak ijin terlebih dahulu dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan salah satu dari Surat Dakwaan alternatif yang tepat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagaimana fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum,yang analisa yuridisnya dalam Surat Tuntutannya perbuatan Terdakwa terbukti dalam Surat Dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke- 1 KUHP, akan terbukti perbuatan pidana Terdakwa Menurut Majelis Hakim tepat dan telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Halaman 18 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa M. MARLON bin SOBIRIN identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, oleh karenanya tidak Error in Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria tentang yang dimaksud dengan Barang siapa tersebut diatas, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

## Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB di depan gudang penjualan besi rongsokan / bekas milik SUPRIADI Alias ADANG, di daerah Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena telah “mengambil dan membawa “besi pedrol milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) Tanjung Rambang” bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama YERI (DPO), yang kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB , bertempat di dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa mengambil besi Pedrol milik PT. KAI

*Halaman 19 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Kereta Api Indonesia) Tanjung Rambang, bersama dengan Yeri (DPO) adalah mulanya idenya Yeri (DPO), dan mulanya Yeri (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut besi pedrol dari dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ke penjualan besi rongsokan / bekas dengan janji diberikan upah berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) , kemudian Terdakwa kemudian datang ketempat gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut Terdakwa langsung bertemu YERI (DPO) yang sudah menunggu berdiri di depan gudang Portakem yang didepannya sudah banyak besi-besi pedrol bertebaran dan atas ajakan YERI (DPO) Terdakwa bersama Yeri (DPO) karung plastik dekat semak-semak tak jauh dari sebuah tebing dekat gudang Portakem yang ditempat itu pula banyak berserakan besi-besi pedrol. Terdakwa dan Yeri (DPO) mengambil masing-masing 1 (satu) buah karung plastik dan Terdakwa bersama Yeri (DPO) memasukan dan memuat penuh besi pedrol ke dalam karung plastik tersebut, kemudian besi pedrol yang sudah penuh dalam karung plastik dibawa oleh Terdakwa bersama Yeri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana barang bukti, yang rekananya akan dijual namun belum sempat menurunkan besi pedrol tiba-tiba dari arah belakang badan Terdakwa dipegang oleh seseorang sambil mengatakan *"apo yang kau bawa, kami polisi"* demikian Terdakwa diam saja dan kemudian tangan Terdakwa di borgol oleh anggota Polisi dan Yeri pun sempat dihentikan sepeda motornya oleh Polisi, namun ketika mau ditangkap Yeri (DPO) melarikan diri ke arah rumah warga dan pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah ( RKT).

Menimbang, bahwa dari Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya diperintah oleh Yeri (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut besi pedrol dari dekat gudang Portakem Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ke penjualan besi rongsokan / bekas dengan janji akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) , yang pada akhirnya kemudian Terdakwa menyanggupinya dan datang ketempat gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut Terdakwa bertemu dengan YERI (DPO) yang sudah menunggu berdiri di depan gudang Portakem yang didepannya sudah banyak besi-besi pedrol bertebaran dan atas ajakan YERI (DPO) Terdakwa bersama Yeri (DPO) memasukan besi-besi pedrol kedalam karung plastic, yang pada akhirnya diambil dan dibawa untuk rencananya akan dijual, tidaklah dapat dibenarkan terhadap perbuatan Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang berupa besi-besi pedrol.

*Halaman 20 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahanya atau telah diambilnya 2 (dua) karung plastik besi Pedrol miliknya PT. KAI tersebut, oleh Terdakwa bersama dengan Yeri (DPO) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya adalah apakah barang sebagaimana dalam perkara ini yaitu 2 (dua) karung plastik besi pedrol yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Yeri (DPO) seluruhnya atau sebagiannya miliknya Terdakwa .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 2 (dua) karung plastik Besi Pedrol yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan Yeri (DPO) dengan tanpa ijin sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Rambang dan sama sekali tidak ada miliknya Terdakwa dan ataupun miliknya Yeri (DPO) dan oleh karena Terdakwa tidak ijin dalam mengambil besi-besi pedrol tersebut , Oleh karenanya tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang berupa 2 (dua) karung plastik besi pedrol yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yeri (DPO) masing-masing 1 (satu) karung plastik sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menerangkan rencananya akan dijual namun oleh karena Terdakwa dalam perjalanannya akan menjual besi pedrol tersebut disetop/diperiksa Polisi maka Terdakwa pada akhirnya ketahuan atas perbuatannya kemudian Terdakwa dilakukan Penangkapan dan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah dan juga Terdakwa dalam mengambil dan membawa masing-masing 1 (satu) karung plastik besi pedrol bersama dengan Yeri (DPO) tidak ada ijin dalam mengambil besi-besi pedrol tersebut dari PT. KAI Tanjung Rambang. Oleh karenanya Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

*Halaman 21 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil dan membawa 2 (dua) karung plastik besi pedrol terbukti dilakukan dengan seseorang yang bernama Yeri (belum tertangkap), dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian oleh Terdakwa bersama dengan Yeri (DPO) besi-besi pedrol tersebut dimasukkan kedalam karung plastik, kemudian besi-besi pedrol yang sudah penuh dalam karung plastik dibawa oleh Terdakwa bersama Yeri (DPO) masing-masing 1 (satu) karung plastik dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, yang rencananya oleh Terdakwa bersama dengan Yeri (DPO) akan dijual namun belum sempat menurunkan besi pedrol dari motornya tiba-tiba dari arah belakang badan Terdakwa dipegang oleh seseorang sambil mengatakan *"apo yang kau bawa, kami polisi"* Terdakwa diam saja dan kemudian tangan Terdakwa di borgol oleh anggota Polisi dan Yeri pun sempat dihentikan sepeda motornya oleh Polisi, namun ketika mau ditangkap Yeri (DPO) melarikan diri ke arah rumah warga dan pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah (RKT).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dengan cara merusak, dengan memukul besi pedrol yang masih melekat di bantalan jalur kereta api dengan menggunakan alat berupa pemukul besi hingga besi pedrol terlepas dari bantalan tersebut, sehingga oleh karenanya unsur inipun telah juga terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

*Halaman 22 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas tidak ada nomor rangka dan nomor mesin, *akan dirampas untuk Negara.*
- Berikut 1 (satu) buah karung warna putih agak kekuningan merk PUSRI bertuliskan pupuk urea berisikan besi pendrol sebanyak 82 buah.
- Berikut 1(satu) buah karung warna putih merk COMFEED bergambar ayam berisikan besi pendrol sebanyak 88 buah ;  
*Akan dikembalikan kepada PT. KAI.*
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2006 warna hitam dengan nomor polisi BG-4351-NV dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor Mesin JB51E-1585989 An. STNK IRWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor mesin JB51E- 1585989.

*Akan dikembalikan kepada Terdakwa.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan karena dapat menyebabkan Kereta Api anjlog dari relnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

*Halaman 23 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. MARLON bin SOBIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa Nopol dengan bodi sudah dilepas tidak ada nomor rangka dan nomor mesin, *dirampas untuk Negara.*
  - Berikut 1 (satu) buah karung warna putih agak kekuningan merk PUSRI bertuliskan pupuk urea berisikan besi pendrol sebanyak 82 buah.
  - Berikut 1(satu) buah karung warna putih merk COMFEED bergambar ayam berisikan besi pendrol sebanyak 88 buah ;  
*dikembalikan kepada PT. KAI.*
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2006 warna hitam dengan nomor polisi BG-4351-NV dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor Mesin JB51E-1585989 An.STNK IRWAN ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB51106K602992 dan Nomor mesin JB51E- 1585989.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa.*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami SUBAGYO,SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan YUDI DHARMA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua

Halaman 24 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR TRIYONO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih,VINA ASTRI VERLISA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

**Dto**

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

**Dto**

YUDI DHARMA, SH.MH

Katua Majelis.

**Dto**

SUBAGYO,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

**Dto**

AMIR TRIYONO,SH

Halaman 25 dari Putusan No. 212/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25